

**Lampiran A**

**Prosedur Keanggotaan Satuan Tugas GCF**

Pengamat

1. Pengamat adalah negara bagian dan provinsi yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Satuan Tugas GCF dengan jalan turut berpartisipasi dalam kegiatan Satuan Tugas GCF. Menjadi pengamat adalah langkah awal untuk menjadi anggota Satuan Tugas GCF. Yurisdiksi harus menjadi pengamat selama satu tahun sebelum berupaya memperoleh status keanggotaan penuh.
2. Yurisdiksi yang mau berstatus secara resmi sebagai pengamat Satuan Tugas GCF harus mengajukan Surat Minat sebagai Status Pengamat kepada Sekretariat Satuan Tugas GCF dan Ketua Satuan Tugas GCF, surat yang berasal dari seorang pejabat tinggi di negara bagian/provinsi dan yang kontennya terdiri dari perkenalan yurisdiksi tersebut kepada Satuan Tugas GCF, permohonan akan status sebagai pengamat, penjelasan mengenai minat yurisdiksi terhadap Satuan Tugas GCF, laporan tentang pembangunan pedesaan rendah emisi, dan REDD+ dan penunjukan seorang perwakilan untuk tujuan komunikasi dengan Satuan Tugas GCF. Surat ini harus diterima paling lambat satu bulan sebelum hari pertama Pertemuan Tahunan Gugus Tugas GCF.
3. Agar memenuhi syarat untuk Status Pengamat, pelamar harus menghadiri Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF.
4. Status pengamat harus disetujui melalui pemungutan suara berdasarkan konsensus oleh para anggota Satuan Tugas GCF saat ini pada Pertemuan Tahunan.
5. Pengamat didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan Satuan Tugas GCF, termasuk semua sesi Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF kecuali untuk sesi tertutup yang ditujukan hanya untuk negara bagian dan provinsi anggota.
6. Secara umum, tidak ada dana untuk mendukung kehadiran pengamat pada pertemuan Satuan Tugas GCF.
7. Pengamat yang tertarik untuk menjadi anggota harus mengikuti proses bagi anggota baru yang dijelaskan di bawah ini. Pengamat juga dapat memilih untuk tetap berstatus sebagai pengamat.

Anggota Baru

8. Yurisdiksi yang tertarik menjadi anggota Satuan Tugas GCF harus menjadi pengamat setidaknya selama satu tahun.
9. Yurisdiksi yang tertarik untuk menjadi anggota Satuan Tugas GCF juga harus menunjukkan bahwa mereka:

- a. Mendukung komitmen-komitmen yang dihasilkan oleh Satuan Tugas GCF. Ini termasuk [Prinsip-Prinsip Panduan untuk Kolaborasi dan Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal](#), [Deklarasi Rio Branco](#), [Rencana Aksi Manaus](#), dan [Prakarsa Satuan Tugas GCF tentang Perempuan untuk Hutan dan Iklim](#);
  - b. Memiliki hutan yang mempunyai kepentingan strategis bagi negara dan menunjukkan kebijakan nasional atau instrumen perencanaan terkait hutan tersebut;
  - c. Menjadi bagian dari koalisi pemerintah daerah yang ada yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan memerangi deforestasi;
  - d. Memiliki minimal 5% dari seluruh tutupan hutan negara. Penyesuaian terhadap kriteria ini dapat dipertimbangkan di negara-negara di mana Satuan Tugas GCF sudah memiliki anggota;
  - e. Menunjukkan kepemimpinan dan komitmen tingkat tinggi terhadap agenda hutan dan iklim. Yurisdiksi ini harus menunjukkan bahwa kepemimpinan tersebut telah menghasilkan pengembangan kebijakan atau rencana untuk mengurangi deforestasi tropis, termasuk strategi untuk implementasi pendanaan;
  - f. Menunjukkan komitmen untuk melibatkan masyarakat adat, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam upayanya untuk mengurangi deforestasi;
  - g. Kriteria tambahan dapat dikembangkan di tingkat nasional dalam proses yang dipimpin oleh Koordinator dan Sekretariat Satuan Tugas GCF.
10. Setelah kondisi di paragraf 8 terpenuhi, Gubernur dari yurisdiksi terkait harus mengajukan Surat Minat Keanggotaan kepada Sekretariat Satuan Tugas GCF dan Ketua Satuan Tugas GCF. Surat tersebut harus menjelaskan minat negara bagian/provinsi untuk menjadi anggota dan pengalamannya sebagai pengamat, sambil menegaskan komitmennya terhadap tujuan dan sasaran Satuan Tugas GCF, dan mengidentifikasi siapakah kedua perwakilannya yang akan ditunjuk untuk mewakili yurisdiksinya di Satuan Tugas GCF. Surat ini juga harus menunjukkan bagaimana semua kriteria dalam paragraf 9 di atas telah terpenuhi.
- a. Negara bagian/provinsi hutan tropis harus memberikan informasi mengenai latar belakang hutan mereka, pemicu dan laju deforestasi, pengalaman dengan pembangunan pedesaan rendah emisi dan REDD+, undang-undang, kebijakan, proyek dan program terkait (baik yang sudah ada maupun yang direncanakan), apa yang mereka antisipasi untuk berkontribusi dan diperoleh dari Keanggotaan Satuan Tugas GCF, dan informasi relevan lainnya.

- b. Yurisdiksi dari negara-negara maju harus memberikan informasi mengenai latar belakang undang-undang, kebijakan, program, dan kegiatan berhubungan dengan perubahan iklim mereka, apa yang mereka antisipasi untuk berkontribusi dan diperoleh dari keanggotaan Satuan Tugas GCF, dan minat mereka dalam pengurangan emisi dari deforestasi tropis dan penggunaan lahan.
11. Surat dari Gubernur harus disertai dengan surat dukungan dari suatu anggota pendiri Satuan Tugas GCF (California, Illinois, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Aceh, dan Papua) yang menjelaskan mengapa negara bagian/provinsi seharusnya diterima di Satuan Tugas GCF. Yurisdiksi didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan Satuan Tugas GCF dan berinteraksi dengan anggota Satuan Tugas GCF selama waktu mereka berstatus sebagai pengamat untuk membantu memfasilitasi proses ini.
12. Kedua surat tersebut harus diterima satu bulan sebelum hari pertama Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF.
13. Sekretariat Satuan Tugas GCF akan menyerahkan surat-surat kepada anggota Satuan Tugas GCF untuk pertimbangan mereka sebelum Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF, di mana pemungutan suara untuk keanggotaan baru dilakukan. Yurisdiksi akan terus berstatus sebagai pengamat selama periode waktu ini sebelum pemungutan suara.
14. Pemungutan suara untuk anggota baru harus dilakukan pada Pertemuan Tahunan Satuan Tugas GCF, kecuali dalam keadaan khusus. Seorang wakil dari yurisdiksi yang berupaya memperoleh keanggotaan Satuan Tugas GCF akan memiliki kesempatan untuk memperkenalkan pengajuan akan pencalonan mereka pada Pertemuan Tahunan di mana pemungutan suara akan dilakukan.
15. Anggota baru harus diterima berdasarkan konsensus.
16. Anggota baru akan memiliki hak yang sama dengan anggota pendiri, terkecuali dalam kesanggupan untuk menunjuk anggota baru.
17. Anggota baru diharuskan untuk mengadopsi semua dokumen utama Satuan Tugas GCF seperti: [Rencana Aksi Bersama](#), [Kebijakan Pemangku Kepentingan](#), [Prinsip-Prinsip Panduan untuk Kolaborasi dan Kemitraan antara Pemerintah Daerah](#), [Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal](#), [Deklarasi Rio Branco](#), [Rencana Aksi Manaus](#), dan [Prakarsa Satuan Tugas GCF tentang Perempuan untuk Hutan dan Iklim](#), dan dokumen tata kelola Satuan Tugas GCF lainnya.
18. Anggota baru diharapkan untuk terlibat sebagaimana diuraikan dalam Bagian I.B3. (Anggota & Perwakilan Satuan Tugas GCF) dari Kebijakan Tata Kelola Satuan Tugas GCF.